



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2018/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anus Maramba Jara Alias Anus;
2. Tempat lahir : Mbatapuhu-Sumba Timur.;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wui, RT.003/RW.002, Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal : 27 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 13/Pid.B/2018/PN wgp tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2018/PN wgp tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANUS MARAMBA JARA als. ANUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANUS MARAMBA JARA als. ANUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 8 (delapan) bulan warna putih hitam kepala dan di ujung hidungnya terdapat titik putih,
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 2 (dua) tahun warna putih belang merah,
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 5 (lima) bulan warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban yakni HOKI WORU JALA als. HOKI

4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya yaitu tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Anus Maramba Jara Als. Anus, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Padang Kalambaki, Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, telah *Mengambil sesuatu hewan ternak* yakni berupa 8 (delapan) ekor hewan kambing dengan ciri-ciri :

- 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 5 (lima) bulan warna putih merah kepala,
- 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 6 (enam) bulan warna hitam bintik putih,
- 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 8 (delapan) bulan warna putih merah telinga,
- 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 8 (delapan) bulan warna putih hitam kepala dan di ujung hidungnya terdapat titik putih,
- 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 2 (dua) tahun warna putih belang merah,
- 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 5 (lima) bulan warna putih,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 1 (satu) tahun warna putih belang hitam kepala,
- 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 1 (satu) tahun warna putih belang merah leher sampai kepala;

yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain yakni saksi korban Hoki Worijala als. Hoki, atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa atau keluarga terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang berada di rumah kemudian bergegas pergi ke padang dengan maksud mencari hewan kambing yang di lepas di padang dengan membawa 5 (lima) utas tali nilon, setibanya di padang kalambaki kemudian terdakwa melihat ada kawanan hewan kambing milik saksi korban sehingga terdakwa kemudian mendekati kawanan hewan kambing tersebut lalu mengusir 5 (lima) ekor hewan kambing dengan maksud menggiringnya menuju ke arah kampung terdakwa, dan setibanya dikampung tempat tinggal terdakwa selanjutnya terdakwa menyembunyikan hewan kambing tersebut di dalam hutan selama 1 (satu) minggu dengan maksud agar saksi korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu tersebut terdakwa selalu datang memberikan makan hewan kambing tersebut, dan saat di rasa hewan kambing sudah mulai jinak kemudian terdakwa menggiring hewan kambing untuk di simpan di bawah rumah panggung tempat tinggal terdakwa, bahwa selanjutnya sekitar tanggal 7 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menjual 2 (dua) ekor hewan kambing milik saksi korban tersebut di pasar kadahang dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2017 saksi korban yang mendapatkan informasi bahwa hewan kambing miliknya berada di tangan terdakwa kemudian datang kerumah terdakwa dan menemukan 3 (tiga) ekor hewan kambing miliknya, lalu setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya, dan tujuan terdakwa adalah hendak memiliki hewan kambing tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hoki Worijala Als. Hoki, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi di periksa sehubungan dengan masalah pencurian hewan kambing milik saksi sebanyak 8 (delapan) ekor;
- Bahwa benar 8 (delapan) ekor kambing tersebut memiliki ciri-ciri :
 - 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 5 (lima) bulan warna putih merah kepala;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 6 (enam) bulan warna hitam bintik putih;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 8 (delapan) bulan warna putih merah telinga;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 8 (delapan) bulan warna putih hitam kepala dan di ujung hidungnya terdapat titik putih;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 2 (dua) tahun warna putih belang merah;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 5 (lima) bulan warna putih;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 1 (satu) tahun warna putih belang hitam kepala;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 1 (satu) tahun warna putih belang merah leher sampai kepala;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di padang Kalambaki, Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi korban mengetahui sendiri hewan ternak milik saksi korban berada di rumah terdakwa;
- Bahwa jarak Locus delicti dengan rumah terdakwa sekitar 8 km;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban untuk membawa hewan ternak tersebut;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Manggu Takandewa alias Manggu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah pencurian hewan kambing milik saksi korban sebanyak 8 (delapan) ekor pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di padang Kalambaki Desa Mbatapuhu Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Hoki Wori Jala;
- Bahwa 8 (delapan) ekor kambing tersebut memiliki ciri-ciri :
 - 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 5 (lima) bulan warna putih merah kepala;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 6 (enam) bulan warna hitam bintik putih;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 8 (delapan) bulan warna putih merah telinga;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 8 (delapan) bulan warna putih hitam kepala dan di ujung hidungnya terdapat titik putih;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 2 (dua) tahun warna putih belang merah;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 5 (lima) bulan warna putih;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 1 (satu) tahun warna putih belang hitam kepala;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 1 (satu) tahun warna putih belang merah leher sampai kepala;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di padang Kalambaki, Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang mengambil hewan kambing milik orang tua saksi adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya dipagi hari orang tua saksi melepas hewan kambing miliknya di padang, lalu pada sore harinya orang tua saksi hendak memasukkan kembali hewan kambingnya namun sebanyak 8 (delapan) ekor yang tidak ada lagi sehingga orang tua saksi memberitahukan kepada istrinya dan saksi dan melakukan pencarian disekitaran padang namun tidak menemukannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya orang tua saksi bersama dengan saksi meminta tolong kepada keluarga saksi untuk melakukan pencarian di sekitar padang namun tak kunjung mendapatkan kembali hewan kambing milik saksi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 saksi diberitahukan oleh DOMINGGUS HAMBA RONGGA jika ada orang dari lewa yang mencari hewan kambing dan menemukannya di rumah terdakwa sehingga saksi merasa curiga jangan sampai hewan kambing milik orang tua saksi ada di rumah terdakwa sehingga saksi memberitahukannya kepada orang tua saksi;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan orang tua saksi dan beberapa warga lain menuju kerumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa sudah banyak orang yang datang dan saat itu orang saksi mengenali hewan kambing miliknya hanya ada 3 (tiga) ekor saja;
 - Bahwa selain kambing milik orang tua saksi yang ditemukan di rumah terdakwa, ada juga 7 (tujuh) ekor hewan kambing milik LASARUS HAPU MBAY;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada orang tua saksi, dan hewan kambing milik orang tua saksi yang lainnya telah dijual oleh terdakwa dan hasil dari menjual hewan kambing tersebut di pergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
3. Saksi Dominggus Umbu Hamba Rongga Als. Minggu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah pencurian hewan kambing milik saksi HOKI WORU NJALA sebanyak 8 (delapan) ekor;
 - Bahwa yang saksi tahu kejadian tersebut pada tahun 2017 bertempat di padang Makalamak;
 - Bahwa awalnya ada orang yang bernama KATAUCI WALAKARI datang kerumah saksi untuk mencari hewan kambing yang hilang sebanyak 15 (lima belas) ekor dari padang Makalamak sehingga saksi di minta bantuan untuk mencari hewan kambing tersebut karena jejak kambing disekitar padang Wuwi Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu;
 - Bahwa pada sore harinya saksi melihat terdakwa sedang mengusir kambing di kampung Wuwi menuju kerumahnya sedangkan sepengetahuan saksi jika terdakwa tidak ada memiliki hewan kambing;
 - Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada KATAUCI WALAKARI jika ada hewan kambing di rumah terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pemilik hewan kambing datang mengecek hewan kambing di rumah terdakwa dan benar hewan kambing tersebut adalah milik saksi HOKI WORINJALA dan LASARUS HAPU MBAY (orang dari lewa);
- 4. Saksi NDAPA NDAKULIMU Als. LIMU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah pencurian hewan kambing milik saksi HOKI WORINJALA sebanyak 8 (delapan) ekor;
 - Bahwa yang saksi tahu kejadian tersebut pada tahun 2017 bertempat di padang Makalamak;
 - Bahwa selain hewan milik saksi korban yang hilang, hewan kambing milik saksi juga hilang sebanyak 4 (empat) ekor dan di temukan di rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi KATAUCI WALAKIRI melakukan pencarian terhadap hewan kambing milik saksi dan saksi LASARUS HAPU MBAY, kemudian saksi menemukan ada kawanan hewan kambing di bawah rumah terdakwa selanjutnya saksi melihat hewan kambing tersebut ternyata ada hewan kambing milik saksi;
 - Bahwa benar saksi menemukan hewan kambing miliknya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2018 bertempat di bawah kolong rumah terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa, namun karena merasa ketakutan terdakwa melarikan diri;
- 5. Saksi Hapu Mbay Als. Lasarus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi di periksa sehubungan dengan masalah pencurian hewan kambing milik saksi HOKI WORINJALA sebanyak 8 (delapan) ekor;
 - Bahwa yang saksi tahu kejadian tersebut pada tahun 2017 bertempat di padang Makalamak;
 - Bahwa selain hewan milik saksi korban yang hilang, hewan kambing milik saksi juga hilang sebanyak 4 (empat) ekor dan di temukan di rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi KATAUCI WALAKIRI melakukan pencarian terhadap hewan kambing milik saksi dan saksi NDAPA NDAKU LIMU, kemudian saksi menemukan ada kawanan hewan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing di bawah rumah terdakwa selanjutnya saksi melihat hewan kambing tersebut ternyata ada hewan kambing milik saksi;

- Bahwa saksi menemukan hewan kambing miliknya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di bawah kolong rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa, namun karena merasa ketakutan terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor hewan kambing jantan, umur 8 (delapan) bulan, warna putih hitam kepala dan di ujung hidungnya terdapat titik putih;
- 1 (satu) ekor hewan kambing betina, umur 2 (dua) tahun, warna putih belang merah;
- 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 5 (lima) bulan warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Padang Kalambaki, Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, telah Mengambil sesuatu hewan ternak yakni berupa 8 (delapan) ekor hewan kambing dengan ciri-ciri:
 - 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 5 (lima) bulan warna putih merah kepala;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 6 (enam) bulan warna hitam bintik putih;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 8 (delapan) bulan warna putih merah telinga;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing jantan umur 8 (delapan) bulan warna putih hitam kepala dan di ujung hidungnya terdapat titik putih;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 2 (dua) tahun warna putih belang merah;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 5 (lima) bulan warna putih;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 1 (satu) tahun warna putih belang hitam kepala;
- 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 1 (satu) tahun warna putih belang merah leher sampai Kepala;
- Bahwa awalnya terdakwa yang berada di rumah kemudian bergegas pergi ke padang dengan maksud mencari hewan kambing yang di lepas di padang dengan membawa 5 (lima) utas tali nilon, setibanya di padang kalambaki kemudian terdakwa melihat ada kawanan hewan kambing milik saksi korban sehingga terdakwa kemudian mendekati kawanan hewan kambing tersebut lalu mengusir 8 (delapan) ekor hewan kambing dengan maksud menggiringnya menuju ke arah kampung terdakwa, dan setibanya dikampung tempat tinggal terdakwa selanjutnya terdakwa menyembunyikan hewan kambing tersebut di dalam hutan selama 1 (satu) minggu dengan maksud agar saksi korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu tersebut terdakwa selalu datang memberikan makan hewan kambing tersebut, dan saat di rasa hewan kambing sudah mulai jinak kemudian terdakwa menggiring hewan kambing untuk di simpan di bawah rumah panggung tempat tinggal terdakwa, bahwa selanjutnya sekitar tanggal 7 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menjual 2 (dua) ekor hewan kambing milik saksi korban tersebut di pasar kadahang dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Padang Kalambaki, Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi ke padang dengan maksud mencari hewan kambing yang di lepas di padang dengan membawa 8 (delapan) utas tali nilon, setibanya di padang kalambaki kemudian terdakwa melihat ada kawanan hewan kambing milik saksi korban sehingga terdakwa kemudian mendekati kawanan hewan kambing tersebut lalu mengusir 5 (lima) ekor

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hewan kambing dengan maksud menggiringnya menuju ke arah kampung terdakwa, dan setibanya dikampung tempat tinggal terdakwa selanjutnya terdakwa menyembunyikan hewan kambing tersebut di dalam hutan selama 1 (satu) minggu dengan maksud agar saksi korban tidak mengetahuinya;

- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu tersebut terdakwa selalu datang memberikan makan hewan kambing tersebut, dan saat di rasa hewan kambing sudah mulai jinak kemudian terdakwa menggiring hewan kambing untuk di simpan di bawah rumah panggung tempat tinggal terdakwa, bahwa selanjutnya sekitar tanggal 7 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menjual 2 (dua) ekor hewan kambing milik saksi korban tersebut di pasar kadahang dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Ternak
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak ekstritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Wgp



disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Anus Maramba Jara Als. Anus, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa para Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) ekor hewan kambing milik saksi korban Hoki Wori Njala als. Hoki dengan cara mencari hewan kambing yang di lepas di padang dengan membawa 8 (delapan) utas tali nilon, setibanya di padang kalambaki kemudian terdakwa melihat ada kawanan hewan kambing milik saksi korban sehingga terdakwa kemudian mendekati kawanan hewan kambing tersebut lalu mengusir 5 (lima) ekor hewan kambing dengan maksud menggiringnya menuju ke arah kampung terdakwa, dan setibanya dikampung tempat tinggal terdakwa selanjutnya terdakwa menyembunyikan hewan kambing tersebut di dalam hutan selama 1 (satu) minggu dengan maksud agar saksi korban tidak mengetahuinya;

Ad.3. Ternak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHP adalah hewan berkuku tunggal, memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terbukti bahwa benda yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor babi yang termasuk ternak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti

Ad.4 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Wgp



Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa 8 (delapan) ekor hewan kambing milik saksi korban Hoki Wori Njala als. Hoki sehingga jelaslah bahwa babi tersebut bukanlah milik dari para Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terbukti;

Ad.5 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa para Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) ekor hewan kambing milik saksi korban Hoki Wori Njala als. Hoki, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, walaupun dipersidangan terdakwa telah diberi maaf dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai dengan korban, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali pebuatannya;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anus Maramba Jara alias Anus** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor hewan kambing jantan, umur 8 (delapan) bulan, warna putih hitam kepala dan di ujung hidungnya terdapat titik putih;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina, umur 2 (dua) tahun, warna putih belang merah;
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina umur 5 (lima) bulan warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban yakni Hoki Wori Jala alias Hoki;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, oleh Richard Edwin Basoeki, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H, dan Emmy Haryono Saputro, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yansye Margaritha Adoe, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Harianto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Putu Wahyudi, S.H

ttd

Emmy Haryono Saputro, S.H, M.H

Hakim Ketua,

ttd

Richard Edwin Basoeki, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Wgp



ttd

Yansye Margaritha Adoe, S.H

Untuk turunan yang resmi
Panitera Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II

= Marthen Benu, S.H =
NIP : 19690302 199203 1 002